

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalimantan merupakan salah satu pulau yang kaya keanekaragaman hayati dan memiliki banyak spesies flora dan fauna endemik. Hal ini tentunya menjadi suatu kekayaan yang sangat berharga dan perlu dijaga keberadaannya. Keanekaragaman hayati di hutan adat mencakup beragam jenis tumbuhan, binatang, dan mikroorganisme yang memiliki nilai ekonomi, ekologis, dan sosial yang tinggi. Tumbuhan di hutan adat dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat sebagai bahan makanan, obat-obatan, bahan bangunan, dan kerajinan tangan. Binatang yang hidup di hutan adat, seperti burung, reptil, mamalia, dan serangga, juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat hukum adat.

Keanekaragaman hayati di hutan adat kerap terancam oleh berbagai faktor, seperti perubahan iklim, deforestasi, konversi lahan, dan pemanfaatan tidak berkelanjutan yang dapat berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang mengandalkan sumber daya alam hutan sebagai mata pencaharian mereka. Keberadaan flora dan fauna endemik di Kalimantan, terutama di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, juga memiliki keterkaitan yang erat dengan hak ulayat masyarakat hukum adat di wilayah tersebut.

Terdapat berbagai jenis tumbuhan endemik di Kalimantan yang berada dalam tanah ulayat masyarakat hukum adat, seperti jelutung (*Dyera spp.*),

meranti (*Shorea spp.*), dan ramin (*Gonystylus spp.*), yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat sebagai bahan bangunan dan kerajinan tangan. Hutan Adat Tawang Panyai memiliki berbagai jenis kayu berharga, binatang liar, rotan, tanaman obat-obatan, dan lainnya. Banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan di hutan Adat ini, seperti buah-buahan, rotan, kayu untuk keperluan pembangunan rumah pribadi dan fasilitas umum, ikan, serta berbagai jenis binatang liar. Selain itu, hutan adat ini dapat dijadikan tempat wisata alam.¹ Untuk memanfaatkan sumber daya di hutan adat ini, masyarakat hukum adat sepakat membuat aturan kampung yang mereka sebut *Bepekat Bat Ngetan Ngintu Tanah Ai'*. Kesepakatan ini bertujuan memperkuat Surat Keterangan Hutan Adat milik Kampung Tapang Sambas – Tapang Kemayau yang dibuat oleh Kepala Dusun Tapang Sambas – Kemayau (1994), disetujui oleh Kepala Desa Tapang Semadak, dan diketahui oleh Plt. Camat Sekadau Hilir.

Suku Dayak Desa adalah salah satu sub-suku Dayak yang mendiami wilayah pedalaman Kalimantan Barat, termasuk di Kabupaten Sekadau. Tapang Semadak adalah salah satu desa yang dihuni oleh Suku Dayak Desa. Hutan Adat Tawang Panyai merupakan salah satu hutan adat yang terletak di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Indonesia. Hutan adat ini merupakan bagian dari warisan budaya masyarakat hukum adat suku Dayak yang telah mengelolanya secara turun-temurun selama berabad-abad dan memiliki luas

¹ Agustinus Mualang, 2014, *Melestarikan Rimak Tawang Panyai Tapang Sambas – Kemayau*, <http://agustinusmualang.blogspot.com/2014/10/melestarikan-rimak-tawang-panyai-tapang.html>
Diakses pada 5 Mei 2024, pukul 14:39

sekitar 5.000 hektar dan terdiri dari beragam jenis vegetasi, termasuk hutan primer dan hutan sekunder yang masih terjaga dengan baik.

Konstitusi Indonesia melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, implementasi pengakuan ini belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat potensi pembatasan dalam pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat melalui Pasal 3. Peraturan ini mengakui dan menghormati hak ulayat serta hak-hak serupa yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan peraturan-peraturan lainnya, lebih-lebih yang bersifat memberikan perlindungan kepada kepentingan umum.

Hak ulayat, sebagai hak penguasaan bersama atas tanah, hanya dapat dimiliki oleh masyarakat hukum adat yang masih eksis, memiliki struktur sosial yang kukuh, dan tetap mempertahankan tradisi serta hukum adat mereka. Pasal ini menegaskan pengakuan terhadap hak ulayat sebagai bagian dari hukum adat, namun tetap memberikan batasan agar pelaksanaannya selaras dengan kebijakan nasional dan perlindungan kepentingan publik. Prinsip ini

bertujuan untuk menjaga harmoni antara hak tradisional masyarakat adat dan kebutuhan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat atas hutan di wilayah adat mereka. Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat hukum adat berhak mengelola, memanfaatkan, dan melindungi hutan serta sumber daya alamnya secara berkelanjutan. Pasal 38 ayat (2) mewajibkan pemerintah untuk melibatkan masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan peran masyarakat hukum adat dalam menjaga kelestarian lingkungan, termasuk hak ulayat dan hutan adat. Pemerintah mengakui kearifan lokal masyarakat hukum adat melalui pelibatan mereka dalam pengelolaan lingkungan sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Pasal 69 melarang tindakan perusakan seperti pembakaran lahan untuk memastikan perlindungan wilayah adat. Masyarakat hukum adat melaksanakan hak ulayat mereka dengan tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Implementasi aturan ini mendukung upaya pelestarian hutan adat sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem. Ketidakhadiran undang-undang khusus yang secara eksplisit mengatur hak-hak masyarakat hukum adat menyebabkan kesulitan dalam membuktikan kepemilikan tanah dan hak atas sumber daya alam di wilayah adat. Akibatnya,

masyarakat hukum adat menjadi rentan terhadap eksploitasi, perampasan tanah, dan konflik dengan pihak-pihak yang mengklaim wilayah tersebut.

Di satu sisi hak ulayat telah diatur dalam peraturan perundang-Undangan, terdapat berbagai pembatasan. Pembatasan tersebut berkaitan dengan ketertiban umum, kesejahteraan umum, keamanan nasional, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial yang diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak MHA dan kepentingan nasional. MHA juga masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan atas hak-hak ulayat mereka dan seringkali mengalami konflik dengan pihak lain yang berkepentingan dalam penggunaan tanah tersebut, seperti pihak swasta atau pemerintah yang ingin melakukan eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut.

Di sisi lain, terdapat pembatasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat oleh MHA, dalam beberapa kasus, upaya pengakuan hak ulayat MHA terkendala oleh proses birokrasi yang rumit dan lambat. Proses pengakuan seringkali memakan waktu yang lama dan memerlukan biaya yang besar, sehingga tidak semua masyarakat hukum adat memiliki akses yang sama terhadap proses tersebut. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan upaya-upaya untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dan penegakan hukum yang lebih baik terkait dengan hak ulayat mereka.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menetapkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara, yang menciptakan

ketidaksesuaian hukum dalam penguasaan dan pengelolaan hutan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menyatakan bahwa frasa "hutan adat adalah hutan negara" dalam Pasal 1 ayat (6) undang-undang tersebut bersifat inkonstitusional bersyarat. Putusan ini menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat, selama keberadaannya diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Pengaturan ini memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat secara berkelanjutan. Penyesuaian ini memastikan bahwa hak masyarakat hukum adat tetap dihormati sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (MHA) memiliki hak atas pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat di tanah ulayat mereka, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum adat. Hak ini mencakup kebijakan lokal yang mengatur hubungan mereka dengan lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan hutan. Ulayat atau tanah adat dianggap sebagai bagian integral dari identitas dan kehidupan masyarakat hukum adat, dan hak-hak ini diwariskan melalui tradisi dan sistem nilai hukum adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait hutan adat memberikan dasar hukum bagi masyarakat hukum adat (MHA) untuk mengelola hutan adat di tanah ulayat mereka. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial memperkuat pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat sebagai bagian dari hak-

hak MHA. Implementasi putusan tersebut memerlukan sinkronisasi dengan regulasi yang ada agar status hutan adat sebagai hutan hak memiliki dasar hukum yang jelas. Pemerintah harus memastikan pengakuan terhadap hak MHA dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum Menurut Utrecht,² kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³ Perlunya dilakukan penelitian agar dapat menyelesaikan persoalan yang akan muncul kedepannya terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Adat Tawang Panyai dalam Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak di Sekadau, Kalimantan Barat dan mengurangi dampak potensial yang muncul kedepannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat Tawang Panyai di hak ulayat masyarakat Hukum Adat Suku Dayak di

² Utrecht, 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm.9.

³ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 253.

Sekadau Kalimantan Barat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012?

2. Apa kendala yang dihadapi masyarakat hukum adat Dayak De'sa dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat Tawang Panyai di Sekadau Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat Tawang Panyai di hak ulayat masyarakat Hukum Adat Suku Dayak di Sekadau Kalimantan Barat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi masyarakat hukum adat Dayak De'sa dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat Tawang Panyai di Sekadau Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dalam ilmu hukum dan pengetahuan tentang pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat Tawang Panyai dalam hak ulayat masyarakat Hukum Adat Suku Dayak di Sekadau Kalimantan Barat serta pemahaman lebih dalam mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam hak ulayat masyarakat hukum adat, serta konsep-

konsep penting dalam konteks hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Manfaat Praktis.

a. Masyarakat Hukum Adat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas secara efektif mengelola dan memanfaatkan Hutan Adat Tawang Panyai sesuai dengan hak ulayat mereka. Dengan demikian, masyarakat hukum adat dapat memperkuat identitas budaya mereka, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah mereka, sambil tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012.

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau , Kalimantan Barat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut, serta membantu memahami tata kelola sumber daya alam dan menemukan solusi untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut.

c. Bagi lembaga terkait, seperti Dewan Adat Kalimantan Barat, dan organisasi masyarakat sipil.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan strategi bagi pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan,

dengan memperhatikan hak ulayat masyarakat hukum adat dan keberlanjutan lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Adat Tawang Panyai Oleh Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak De’sa”, merupakan hal baru dan belum ada penelitian lain sebelumnya yang membahas terkait penulisan ini, terutama karena fokusnya pada pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat Tawang Panyai oleh masyarakat Hukum Adat Suku Dayak De’sa. Belum ada kajian sebelumnya yang secara khusus menggali praktik pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat ini dalam konteks masyarakat Hukum Adat Suku Dayak De’sa di Sekadau, Kalimantan Barat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang dinamika pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan dalam konteks budaya dan hukum adat di Indonesia, khususnya bagi masyarakat hukum adat Dayak De’sa. Tesis ini bukan merupakan plagiasi dari tesis atau disertasi yang pernah ada . Penelitian yang dijadikan sebagai pembanding yaitu:

1. Sahrina Safiudin dengan NIM 08274590PHK05014, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016 dengan judul Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Rumusan masalah yang diangkat adalah pertama, bagaimanakah konsep pengaturan mengenai hubungan hak ulayat masyarakat hukum adat dengan hak menguasai negara?; kedua, bagaimanakah implementasi hubungan hak ulayat Masyarakat Adat

Moronene Hukaea Laea dengan hak menguasai negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai?

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep pengaturan hubungan antara hak ulayat masyarakat hukum adat dengan hak menguasai negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dan dijelaskan dalam Pasal 2 UUPA tentang hak menguasai Sumber Daya Alam (SDA) oleh negara, menimbulkan beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan. Salah satu masalahnya adalah bahwa pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat tidak otomatis menyertakan pengakuan terhadap hak ulayat dalam wilayah hukum adat mereka, terutama terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan hutan tertentu. Proses pengakuan ini diatur melalui Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 79/PRT/M/2014 Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah di Kawasan Hutan, yang memerlukan penilaian atas keberadaan faktual masyarakat hukum adat. Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, implementasi hubungan antara hak ulayat masyarakat hukum adat dengan hak menguasai negara terlihat dari penerimaan masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Moronene Hukaea Laea. Namun, penetapan wilayah adat masih tergantung pada

keputusan pihak Taman Nasional yang diatur oleh pemerintah pusat, sehingga masyarakat hukum adat menghadapi kendala dalam menggunakan hak ulayat mereka sepenuhnya, yang mengakibatkan tujuan peningkatan kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat tidak terpenuhi.

2. Sahrul Gunawan dengan NIM: 4620101004 dalam tesis S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa pada tahun 2022 dengan judul Analisis Hukum Hak Masyarakat Adat Ammatoa Terhadap Hutan Adat di Kabupaten Bulukumba. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut mencakup dalam; Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang dilakukan melalui kerangka hukum nasional dan hukum adat yang berlaku. Implementasi hak-hak tersebut, khususnya terkait pengelolaan hutan adat di Kabupaten Bulukumba, menjadi fokus utama dalam praktiknya. Pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang terhadap hutan adat tersebut menggambarkan dinamika antara kebijakan nasional dan praktik lokal yang berbasis pada kearifan lokal dan tradisi budaya.

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang terhadap hutan adat diserahkan kepada petunjuk Ammatoa yang diatur dalam "Pasang Rikajang", yang menjadi sumber hukum yang mengatur kehidupan masyarakat adat Ammatoa Kajang sesuai dengan perintah Tuhan (Turiek Arakna). Selain itu, hukum adat Ammatoa Kajang sangat tergantung pada "Pasang Rikajang", di mana musyawarah merupakan mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan masalah, dan

keputusan yang dihasilkan dari musyawarah tersebut menjadi dasar bagi diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang.

3. Pelagia Nemesis Gayu NPM 225214908 dalam Tesis Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2024 dengan judul Hak Atas Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah hak atas penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa dan bagaimana kendala yang dihadapi masyarakat hukum adat Dayak De'sa untuk terlibat dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa memiliki hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dan penerima manfaat Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sesuai kearifan lokal dalam mengelola Hutan Adat Tawang Panyai secara berkelanjutan. Kendala utama yang dihadapi adalah minimnya sosialisasi mengenai NEK di Kabupaten Sekadau serta ketiadaan regulasi yang mengatur peran Masyarakat Hukum Adat dalam mekanisme NEK non-perdagangan. Kondisi ini menghambat mereka untuk menentukan posisi strategis dalam mekanisme tersebut.

4. Maria Erbania Mayang Tarigas dengan NPM: 16/402993/PHK/09497 dalam Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2019 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Adat Di Desa Semunying Jaya Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012. Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis sudah atau belum ada kah perlindungan hukum terhadap hutan adat di Desa Semunying Jaya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan pengimplementasian Putusan Mahkamah Kosntitisi Nomor 35/PUU-X/2012 tersebut dan untuk mengetahui , memahami dan menganalisis solusi yang dilakukan terhadap kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang

Hasil penelitian dari judul tesis dengan rumusan masalah diatas adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang belum melakukan perlindungan hukum baik dalam bentuk preventif dan represif. Perlindungan hukum ini dapat terlaksana dengan nyata apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang dapat membentuk Peraturan Daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang merupakan syarat awal bagi pengakuan hitan adat tersebut, yang dimana hingga saat ini Kabupaten Bengkayang belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut.

5. Elmia Wati, Nim. P2B121082, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi, Tahun 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Dalam Perspektif Perundang-Undangan. Tujuan penelitian ini mencakup dua hal yakni Untuk mengetahui bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan hutan adat dalam perspektif perundang-undangan dan guna mengetahui tata cara perlindungan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan hutan adat dalam perspektif perundang-undangan.

Hasil dari penelitian tersebut bahwa bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat sangatlah terjamin dan menjadi hutan adat yaitu terkait keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri, sesuai Pasal 234 ayat (1) PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang menyatakan bahwa pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian daripada itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat sangat perlu diwujudkan karena jika tidak, maka masyarakat hukum adat akan kesulitan untuk mengoptimalkan hak mereka dalam menempati hutan adat.

Tata cara perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat ialah perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan atau yang mengatur keberadaan

masyarakat hukum adat Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Permendagri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara bertahapan yaitu: Identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat, serta penetapan masyarakat hukum adat.

Berdasarkan lima judul tesis sebelumnya, perbedaan yang dapat dilihat dari judul tesis penulis adalah terletak pada lokasi penelitian, di mana beberapa judul tesis berfokus pada daerah yang berbeda di Indonesia, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bengkayang dan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. Sementara itu, judul tesis penulis berlokasi di Hutan Adat Tawang Panyai di Sekadau, yang memberikan sudut pandang unik dalam melihat hak ulayat masyarakat adat Dayak Tawang Panyai serta hubungan mereka dengan hak menguasai negara. Subjek penelitian juga menunjukkan perbedaan; meskipun memiliki fokus yang serupa dalam isu perlindungan hak masyarakat adat, penelitian lain menyoroti masyarakat adat Ammatoa Kajang di Bulukumba dan masyarakat adat Papua, sedangkan tesis penulis menyoroti masyarakat adat Dayak di Hutan Adat Tawang Panyai.

Dalam aspek fokus pembahasan, tesis-tesis yang ditulis oleh Pelagia Nemesis Gayu lebih menyoroti hak atas penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa, termasuk kendala yang menghambat keterlibatan mereka dalam mekanisme tersebut. Judul tesis penulis berkontribusi dengan mengkaji secara spesifik mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat Tawang Panyai setelah adanya

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, serta kendala yang dihadapi masyarakat hukum adat dalam melaksanakan hak ulayat mereka atas kawasan hutan tersebut.

Dari segi pendekatan terhadap kendala hukum, penelitian-penelitian sebelumnya mengangkat kendala dalam implementasi peraturan, misalnya, di Kabupaten Bengkayang yang belum memiliki peraturan daerah tentang perlindungan hutan adat. Sebaliknya, judul tesis penulis memberikan perspektif tentang bagaimana kebijakan lokal dan nasional dapat disinkronkan untuk mengatasi kendala dalam pengakuan dan pemanfaatan hak ulayat secara optimal di wilayah tersebut. Selanjutnya, dalam aspek perlindungan hukum dalam perspektif peraturan daerah, penelitian-penelitian lain menyoroti pentingnya pembentukan peraturan daerah untuk mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan. Judul tesis penulis berkontribusi dengan melihat implementasi hukum dalam konteks Hutan Adat Tawang Panyai.

Dengan demikian, judul tesis penulis dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman hak ulayat masyarakat hukum adat khususnya mengenai hubungan antara hak ulayat dan hak menguasai negara, sehingga memperkaya perspektif tentang pentingnya pengakuan hukum yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat hukum adat Dayak De'sa.